

KEPALA DESA MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99)
10. Peraturan Bupati Karanganyar no 45 Tahun 2023 tentang pengelolaan Tanah Bengkok (Berita daerah kabupaten Karanganyar tahun 2023 no 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176)
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
13. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2019 Nomor 2);

14. Peraturan Desa Matesih Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Matesih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2024 (lembaran desa Matesih tahun 2024 nomor 08)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MATESIH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 3.917.222.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 216.398.800,- (Dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.133.620.800,- (Empat milyard seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 3.917.222.800,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 216.398.800,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.133.620.800,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 4.068.744.417,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (32.945.542,)-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 4.053.798.075,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 79.821.925,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 219.522.413,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 220.178.075,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 655.658,-
Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 50.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 250.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.300.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Matesih.

Ditetapkan di Matesih
pada tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DESA MATESIH

ANDRIANTO

Diundangkan di Matesih
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA MATESIH,

ANDHI VITALATA

LEMBARAN DESA MATESIH TAHUN 2025 NOMOR 07